

ABSTRAK PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KPTS KPU- KAB NO 39/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2013, 17 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; maka perlu menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012 PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 01 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2013
- Lampiran, 13 halaman